



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 2003

T E N T A N G PENATAAN REKLAME DI LOKASI JALAN SULAWESI, KERTAJAYA DAN MANYAR KERTOARJO SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan Bagi Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya, maka perlu dilakukan penataan reklame di lokasi Jalan Sulawesi, Kertajaya dan Manyar Kertoarjo Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penataan Reklame di Lokasi Jalan Sulawesi, Kertajaya dan Jalan Manyar Kertoarjo Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar Perhitungan Pajak Reklame ;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan Bagi Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama di Kota Surabaya;
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENATAAN REKLAME DI LOKASI JALAN SULAWESI, KERTAJAYA DAN MANYAR KERTOARJO SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan :

- a. Ketentuan penyelenggaraan reklame tetap atau insidentil di lokasi Jalan Sulawesi, Kertajaya dan Manyar Kertoarjo Surabaya dengan penentuan titik dan tarip sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Khusus mengenai standar dan tipologi konstruksi reklame bagi penyelenggaraan reklame tetap atau insidentil di lokasi Jalan Sulawesi, Kertajaya dan Manyar Kertoarjo sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pengendalian terhadap penentuan titik, standard dan tipologi konstruksi reklame dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Khusus bagi reklame yang telah terpasang sebelum berlakunya Keputusan ini, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan ini, harus disesuaikan paling lambat tahun 2004. .

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua titik reklame yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2003

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Plt. Asisten Tata Praja

ttd

MOCH. SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 25/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

aw
HADISISWANTO ANWAR